

**EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN DINIYAH TAKMILIAH DAN
PENDIDIKAN AL QUR'AN**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an dapat kami selesaikan.

Gagasan untuk menyusun Analisis dan Evaluasi Produk Hukum tentang Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an ini muncul dari DPRD Kabupaten Cianjur dengan harapan dan keinginan untuk mengatasi permasalahan pendidikan keagamaan di Kabupaten Cianjur agar arah perkembangan pembangunan di Kabupaten Cianjur selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam berbagai aspek, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga tercapainya kesejahteraan hidup bermasyarakat.

Dengan tersusunnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengambil keputusan DPRD Kabupaten Cianjur dalam upaya mengajak dan melakukan pembinaan pada individu, maupun kelompok masyarakat.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an di Kabupaten Cianjur semoga bermanfaat.

Penyusun

Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Metode	9
D. Inventarissasi Peraturan Perundang-undangan	10
BAB II HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11
A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an	11
B. Dampak dan/ atau Kemanfaatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an	14
C. Evaluasi Enam Dimensi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran Matriks Dokumen Menggunakan Pedoman Analisa dan Evaluasi Hukum	20
BAB III HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	47
BAB IV PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Rekomendasi	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar hukum kehidupan bernegara, dengan demikian Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum sehingga tidak berdasar atas kekuasaan semata. Pemerintah yang berdasarkan atas hukum atau sistem konsitusi, tidak bersifat absolut. Dengan demikian maka kebijakan pemerintah pusat untuk menyerahkan sebagian urusan-urusannya untuk menjadi kewenangan daerah, garis-garis besarnya diserahkan melalui peraturan-peraturan perundang-undangan.¹

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk republik, hal ini ditetapkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik."

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.²

Dasar utama pelaksanaan pemerintah daerah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen dengan bunyi:³

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

¹ Josep Riwu Kaho, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, (Yogyakarta: Center for Politics and Government [PolGop] Fisip UGM, 2012), cet. 3, h. 29

² HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah), (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 36

³ Josep Riwu Kaho, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,... h. 7-8

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah.⁴

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat otonomi daerah adalah upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang.⁶

Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah pusat.⁷

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diantaranya dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan dilaksanakan melalui Undang-Undang Nomor 12

⁴ HAW. Widjaja, Titik Berat Otonomi Pada Tingkat II, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), cet.5. h. 3

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, (Citra Umbara, Bandung, 2014)

⁶ Iswan Saputra, Amrin Banjar Nahon, dkk, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), h. 66

⁷ Iswan Saputra, Amrin Banjar Nahon, dkk, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia,...h. 66

Tahun 2011, memberikan peluang bagi daerah untuk membentuk Peraturan Daerah.⁸

Peraturan Daerah adalah semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan perundang-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Berkenaan dengan hal ini, maka sesuai dengan semangat otonomi daerah, haruslah mencerminkan kearifan lokal (*Local Wisdom*), salah satu dari kearifan lokal tersebut adalah beragama. Namun, harus diperhatikan juga bahwa muatan dalam peraturan tidaklah boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya sesuai dengan asas *Lex Superiori Derogate Lex Inferiori*.⁹

Dalam pembentukan peraturan di tingkat daerah, Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa “Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda”. Penyusunan Perda adalah langkah dalam memberikan kerangka hukum terhadap upaya untuk mengatasi permasalahan sosial atau mengarahkan perilaku subjek hukum ke arah tujuan tertentu yang telah disepakati dalam sistem legislasi. Di samping untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menggariskan bahwa pembentukan juga untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab serta atas dasar melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, “Kebijakan daerah yang dituangkan dalam Perda tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta Perda-Perda yang lainnya”.¹⁰

Di jelaskan juga di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang pada Pasal 6 ayat (1) huruf h sebagaimana telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah menggariskan bahwa: “Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”. Pada penjelasannya disebutkan, yaitu “bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial”. Dengan demikian, Undang-Undang memberikan batasan terhadap pembentukan Perda yang bersumber

⁸ Muhammad Alim, Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya dengan Konstitusi, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 17 Januari 2010

⁹ Yusnan Hasyimzoem, Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 54

¹⁰ Jazim Hamidi dan Kemilai Mutik, Legislatif Drafting, (Yogyakarta: Total Media), hlm. 62

dari norma-norma agama agar tidak mengandung unsur diskriminasi, yang dalam hal ini terkait dengan agama. Padahal, pengakuan terhadap norma agama sudah diakomodir oleh sila Pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD NKRI Tahun 1945 yang berbunyi (1) “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”.

Kewenangan membuat peraturan daerah, merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.¹¹

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah pada Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah sampai dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi terbukanya keran keleluasaan daerah mengurus rumah tangganya sendiri kecuali yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat, seperti pengaturan mengenai agama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 10 ayat (1) berbunyi:

- (1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi:
- a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 10 ayat (1) huruf f dalam penjelasan bahwa Yang dimaksud dengan “urusan agama” misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan, dan sebagainya. Dijelaskan pula bahwa Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan

¹¹ Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 131

keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan *Musabaqah Tilawatil Qur'an* (MTQ), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya.

Dalam hal Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an pemerintah daerah diberikan ruang untuk membantu pemerintah pusat dalam menyediakan alokasi anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk pendidikan agama dan keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama. Walaupun di bawah Kementerian Agama, pendidikan agama merupakan satu kesatuan integral dengan pendidikan umum. Sementara itu, terkait alokasi anggaran untuk sekolah agama dapat berasal dari belanja hibah dalam APBD.

Alasan tidak diserahkannya kebijakan dalam aspek kehidupan beragama kepada masing-masing daerah salah satu pertimbangannya adalah bahwa masalah agama merupakan hal yang sensitif dan rawan menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa. Termasuk dalam hal ini adalah kekhawatiran munculnya daerah-daerah tertentu yang akan lebih menampilkan identitas keagamaan mayoritas di wilayahnya daripada sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia.¹²

Sungguhpun masalah keagamaan masih merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat, sejumlah daerah provinsi, kabupaten dan kota berinisiatif menetapkan beberapa peraturan daerah yang lekat memiliki cita rasa ajaran keagamaan tertentu, salah satunya di Kabupaten Cianjur dengan menetapkan salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an sebagai implementasinya dikeluarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran. Peraturan daerah berbasis norma agama ini juga telah diindikasikan berpotensi menimbulkan suatu diskriminasi bagi masyarakat di daerah.

Program Pembentukan Peraturan Daerah atau yang disingkat Propemperda tahun 2025 sudah ditetapkan menjadi propemperda yang pengajuan judul Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah

¹² Arskal Salim, Peraturan Daerah Berbasis Syariat dan Masalah Penegakan HAM, dalam Noryamin Aini, ed., *Syariah Hukum, Islam dan HAM*,... h. 171

dan Pendidikan Al Qur'an, namun sebelum dilanjutkan menjadi produk hukum daerah seyogyanya untuk dikaji secara mendalam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat ditarik beberapa permasalahan untuk penyusunan Kajian mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an, yang dikaitkan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an?
2. Bagaimana dampak dan /atau kemanfaatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an?
3. Bagaimana evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an jika ditinjau dari dimensi: pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
4. Bagaimana hasil evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an?

C. Metode

Evaluasi hukum produk hukum daerah dilakukan dengan meninjau dari enam dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Pancasila;
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
3. Dimensi Disharmoni;
4. Dimensi Kejelasan Rumusan;

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan;
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

D. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum produk hukum daerah terkait Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan analisa dan evaluasi meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan ; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

BAB II

HASIL EVALUASI PERUNDANG-UNDANGAN

A. Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an

Dalam regulasi pendidikan di Indonesia, nomenklatur Madrasah Diniyah Takmiliyah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 pasal 14 yang menyebutkan bahwa Pendidikan Keagamaan Islam terdiri dari dua, yaitu Pendidikan Diniyah dan Pendidikan Pesantren. Sementara pendidikan Diniyah sendiri terdiri dari Pendidikan Diniyah Formal dan Pendidikan Diniyah Non Formal. Pada pasal 21 dijelaskan bahwa Pendidikan Diniyah Non Formal terdiri dari Pengajian Kitab, Pendidikan Al-qur'an, Diniyah Takmiliyah, majlis taklim, dan lembaga pendidikan lain yang sejenis.

Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan Islam diluar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pendidikan keagamaan bagi peserta didik yang belajar pada lembaga pendidikan formal umum (SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA atau sederajat). Peserta didik dapat menambah dan memperdalam wawasan pengetahuannya tentang agama Islam di Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai lembaga yang terbuka bagi anak-anak muslim usia pendidikan dasar maupun menengah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 dijelaskan bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah terdiri 3 jenjang, yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah tingkat dasar (*ula*), menengah (*wustho*), dan menengah atas (*ulya*). Adapun masa belajar pada tingkat dasar (Madrasah Diniyah Takmiliyah *Ula*) adalah 4 tahun, tingkat menengah (Madrasah Diniyah Takmiliyah *Wustha*) masa belajar 2 tahun, dan tingkat menengah atas (Madrasah Diniyah Takmiliyah *Ulya*) masa belajar selama 2 tahun dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu. Pada buku pedoman ini masa belajar dikembalikan seperti saat awal Madrasah Diniyah Takmiliyah muncul yang digagas oleh para kyai, yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah *Ula* 6 tahun, Madrasah Diniyah Takmiliyah *Wustha* 3 tahun, dan Madrasah Diniyah Takmiliyah *Ulya* 3 tahun.

Dalam pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah, setidaknya ada 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: keragaman kehidupan masyarakat (agama, suku, budaya, dan bahasa), kemajuan sains dan teknologi terutama teknologi informasi, dan potensi atau keunggulan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Oleh karena itu pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah harus mengembangkan sikap hidup moderat yang berorientasi pada perwujudan Islam *rahmatan lil alamin*, mendukung pemanfaatan teknologi, dan mengembangkan potensi dan keunggulan Madrasah Diniyah Takmiliyah.¹³

Tujuan dan politik hukum Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an salah satunya pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang diberikan kepada peserta didik di satuan pendidikan formal. Jumlah jam mata pelajaran agama yang diberikan di sekolah formal yang terbatas memerlukan tambahan porsi waktu yang bisa diberikan di luar waktu pendidikan formal. Tambahan porsi waktu tersebut bisa diberikan melalui pendidikan agama di satuan pendidikan non formal keagamaan yaitu pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Qur'an.

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pemberdayaan pendidikan non formal tersebut. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah yang memiliki perhatian lebih terhadap pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an dengan dikeluarkannya regulasi tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an.

Persentase siswa SD/ sederajat yang mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah awaliyah dan taman pendidikan Al Qur'an pada tahun pertama kebijakan ini dilaksanakan adalah sebesar 41,95%. Data terakhir menyebutkan nilai tersebut naik menjadi 79,7%. Walaupun terdapat peningkatan persentase siswa SD/ sederajat yang mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran yang cukup signifikan, hal tersebut tidak diikuti oleh peningkatan jumlah siswa SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat yang mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Qur'an.

¹³ Pedoman Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, 2023, hal 1.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur ini setidaknya mengatur ketentuan belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran sebagai berikut:

1. Peserta didik pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran adalah setiap peserta didik yang berada pada jalur pendidikan formal;
2. Setiap peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan formal ke tingkat/jenjang yang lebih tinggi disyaratkan melampirkan ijazah pendidikan diniyah takmiliyah atau pendidikan Al Quran;
3. Bagi peserta didik yang sudah mengikuti pendidikan Agama Islam pada sekolah/madrasah Islam terpadu (formal) dan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bisa menyertakan surat keterangan dari sekolah/madrasah (formal) tersebut dengan ketentuan sudah mendapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama;
4. Bagi peserta didik yang belum mempunyai ijazah pendidikan diniyah takmiliyah atau pendidikan Al Quran, disyaratkan untuk mengikuti disesuaikan dengan waktu proses belajar mengajar pada pendidikan formal;
5. Apabila di lingkungan pendidikan formal sebagaimana terdapat jenjang pendidikan diniyah takmiliyah atau pendidik dapat menyelenggarakan sendiri dengan berkoordinasi dengan pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Qur'an setempat; dan
6. Bagi peserta didik dari luar daerah yang tidak bisa membuktikan telah mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah atau pendidikan Al Qur'an wajib mengikuti pendidikan Diniyah takmiliyah atau pendidikan Al Qur'an di daerah.

Ketercapaian Hasil dan Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an ini sebetulnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menjadi persoalan bagi pemerintah daerah karena urusan keagamaan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur diberikan ruang bahwa pemerintah daerah dapat membantu dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan melalui mekanisme hibah sebagaimana yang terdapat pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat f bahwa Daerah dapat memberikan

hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.

B. Dampak dan/ atau Kemanfaatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an

Kebijakan tentang pendidikan diniyah takmiliyah secara umum diatur melalui Peraturan Daerah. Implementasi kebijakannya diatur secara teknis melalui Peraturan Bupati dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk penyelenggaraan pendidikan diniyah takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an. Dalam teori kebijakan publik bahwa kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dari pejabat publik yang telah dipublikasikan perlu dievaluasi dari segi implementasi dan dampak kebijakannya. Karena dampak kebijakan ada yang positif maupun negatif tergantung pada para Subyek dan/atau obyeknya. Dalam hal ini yang menjadi subyek kebijakan adalah pemerintahan daerah, Dinas dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. Sedangkan obyek kebijakannya adalah para penyelenggara dan pelaksana pendidikan, masyarakat secara umum, khususnya para peserta didik diniyah takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an.

Dampak implementasi kebijakan pendidikan diniyah takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an dapat diketahui berdasarkan hasil evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai aspek pendidikan. Evaluasi terhadap pendidikan diniyah takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara lokal terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan untuk membantu proses belajar, kemampuan dalam rangka perbaikan hasil belajar siswa. Untuk melihat dampak kebijakan pendidikan itu hanya dibatasi pada:

- a) peserta didik;
- b) lembaga pendidikan; dan
- c) tenaga pendidik.

Berikut merupakan kesesuaian implementasi kebijakan pemberdayaan pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran di

Kabupaten Cianjur dengan model implementasi kebijakan menurut *Van Metter* dan *Van Horn*.¹⁴

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pelaksanaan ketentuan belajar diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur dilakukan semarak hanya di tingkat pendidikan diniyah takmiliyah awaliyah dan taman pendidikan Al Quran. Sementara pada tingkat diniyah takmiliyah wustho, ta'limul Quran lil aulad, dan diniyah takmiliyah ulya ketentuan ini belum dilaksanakan maksimal karena minimnya jumlah lembaga diniyah takmiliyah wustho dan ta'limul Qur'an lil aulad, serta belum tersedianya diniyah takmiliyah ulya di Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan informasi dari FKDT dan FKPQ Kabupaten Cianjur, pada saat kebijakan ini dikeluarkan, 41,95% siswa SD/ sederajat mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah awaliyah dan taman pendidikan Al Quran. Data terakhir menunjukkan 79,7% siswa SD/ sederajat mengikuti pendidikan diniyah takmiliyah awaliyah dan taman pendidikan Al Quran. Selain itu, pada saat kebijakan ini dikeluarkan, hanya terdapat 12.000 pendaftar SMP/ sederajat melampirkan ijazah diniyah takmiliyah awaliyah dan taman pendidikan Al Quran. Data tahun terakhir menunjukkan 32.000 siswa SD/ sederajat melampirkan ijazah diniyah takmiliyah awaliyah dan taman pendidikan Al Quran.

b. Sumber Daya

Tahun pertama pelaksanaan kebijakan terdapat 1.923 lembaga diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran. Berdasarkan data terakhir terdapat 2.481 lembaga diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur. Tahun pertama pelaksanaan kebijakan terdapat 93 lembaga diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran yang terakreditasi. Data terakhir menyebutkan terdapat 578 lembaga diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran yang terakreditasi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014, pembiayaan dari pemerintah daerah diupayakan sebesar 1 % dari total APBD Kabupaten Cianjur. Sejak kebijakan ini dikeluarkan, Pemerintah Kabupaten Cianjur belum bisa memberikan anggaran sebesar 1 % dari jumlah APBD Kabupaten Cianjur. Berikut merupakan anggaran

¹⁴ Selamat Riyadi, Riant Nugroho, Muhammad Himni Muhaimin, Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur, UMP PRESS, 2022

pemberdayaan pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran dari Pemerintah Kabupaten Cianjur:

TAHUN AJARAN	ANGGARAN
2012-2013	3.000.000.000,-
2013-2014	4.900.000.000,-
2014-2015	5.000.000.000,-
2015-2016	5.000.000.000,-
2016-2017	6.500.000.000,-
2017-2018	5.000.000.000,-
2018-2019	5.000.000.000,-
2019-2020	2.500.000.000,-
2020-2021	3.000.000.000,-

sumber : FKDT, FKPO, dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Cianjur

Sumber pembiayaan lain yang didapatkan di luar bantuan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur ialah BOP masa pandemi covid-19 tahun 2020 dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp.10.000.000/lembaga. Berdasarkan keterangan Kasi PD-Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, penerima BOP tersebut kurang dari 5% dari jumlah lembaga diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur.

c. Karakteristik Agen Pelaksana/Implementor

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi kebijakan publik.”. Hal tersebut secara praktek tercantum dalam prosedur program/kegiatan. Prosedur yang sudah tersedia adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Ketentuan belajar pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran;
2. Monitoring pelaksanaan ketentuan belajar pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran ke satuan pendidikan formal; dan
3. Pelaporan jumlah peserta didik dari lembaga pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran.

d. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana/Implementor

Kondisi respon yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan agen pelaksana kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. tingkat pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan agen pelaksana kebijakan cukup baik. Hal ini merupakan

¹⁵ Subarsono, Ag, Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011

hasil dari sosialisasi kebijakan baik yang dilakukan kepada pelaksana kebijakan;

2. respon para pelaksana kebijakan, secara umum cukup baik, walaupun ada beberapa satuan pendidikan formal yang khawatir dengan ditetapkannya ijazah diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran sebagai salah satu persyaratan melanjutkan ke satuan pendidikan formal tingkat yang lebih tinggi akan mengurangi minat siswa melanjutkan sekolah. Kendala ini bisa teratasi bila semua satuan pendidikan formal di Kabupaten Cianjur menerapkan seluruh ketentuan belajar pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran; dan
3. ketentuan belajar diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Quran belum dilaksanakan seluruhnya. Permasalahan yang timbul bisa diselesaikan apabila seluruh pelaksana kebijakan secara berkala mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan bersama-sama mencari solusi setiap permasalahan yang ditemukan ketika evaluasi.

e. Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Aktivitas Pelaksana

Ada beberapa syarat koordinasi yang harus ada dalam prosesnya, yaitu:¹⁶

1. *sense of cooperation* (perasaan untuk bekerjasama)

Komunikasi dan koordinasi antar pelaksana kebijakan cukup baik karena tercipta perasaan untuk kerjasama yang didorong oleh rasa ingin memajukan akhlak generasi muda Islam di Kabupaten Cianjur yang harus segera dibenahi sebagai akibat dari perkembangan jaman.

2. *Rivalry*

Rivalry (persaingan) dilaksanakan dengan memberi beasiswa bagi guru diniyah takmiliyah berprestasi serta pemberian bantuan sarana bagi lembaga diniyah takmiliyah dan pendidikan Al Qur'an yang berkinerja terbaik.

3. *Team Sprit*

4. *Esprit de corps*

¹⁶ Hasibuan, Malayu, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal 88

Pemupukan team spirit dan *esprit de corp* dilakukan diantaranya dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Santri Diniyah (Porsadin) dan Pekan Olahraga Guru (bagi guru madrasah).

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Tidak ditemukan banyak kesulitan secara politis dalam menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran. Pihak legislatif maupun eksekutif di Kabupaten Cianjur semua menyetujui peraturan daerah ini.

Dampak dan/ atau Kemanfaatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an, adanya masalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur sebetulnya sudah diberikan ruang dapat membantu pemerintah pusat dalam hal dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi pendidikan keagamaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Butir E.45 huruf b menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Butir E.45 huruf b bahwa pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian Rasio Beban dan Manfaat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah

Produk Hukum Daerah	Tujuan yang ingin dicapai dari Pembentukan Produk Hukum Daerah	Isu/Permasalahan Efektivitas	Realisasi							Ratio B/C	Ket.	
				Manfaat / Benefit (B)			Beban / Cost (C)					
			Kelompok Terkena Dampak	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi	Kualitatif	Kuantitatif	Monetisasi			
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran	terwujudnya pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan formal Islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah.	Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah Pasal 10 ayat (1) huruf h	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah 3. Masyarakat	.	-	-	-	Pengaturan mengenai Pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran memberikan pendidikan formal maupun nonformal keagamaan Islam baik di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah.	-	-	Berdasarkan analisis biaya dan analisis manfaat yang sudah diuraikan, dapat kita ketahui bahwa pengaturan mengenai Pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena urusan agama merupakan kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah. Hal ini menjadi persoalan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.	

C. Evaluasi Enam Dimensi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran Matriks Dokumen Menggunakan Pedoman Analisa dan Evaluasi Hukum

Judul peraturan : Pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran

Jumlah pasal : 23 Pasal

Rekomendasi : Dicabut

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Evaluasi	Rekomendasi
1.	Judul Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an	Tidak ada Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Tidak Mencerminkan isi peraturan;	judul tidak sesuai dengan materi muatan yang akan diatur, berdasarkan perkembangan peraturan perundang-undangan dibidang pendidikan keagamaan, dalam hal ini bertentangan dengan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota, bahwa terhadap pendidikan keagamaan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat untuk mengatur dan melaksanakan urusan keagamaan hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat (1) huruf f.	Dicabut

2.	<p>Konsideran</p> <p>a. bahwa pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an merupakan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan formal Islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah;</p> <p>b. bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinai sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa muslim pada lembaga pendidikan lainnya;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an</p>	Tidak ada Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Konsideran	Dalam konsideran tidak sesuai dengan kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, karena PP nomor 55 tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama.	Dicabut
3.	<p>Dasar Hukum</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah</p>	Tidak ada Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	Dasar Hukum mencantumkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan atau yang memberikan kewenangan untuk membentuk, namun pada Perda ini tidak ada peraturan perundang-	Dicabut

	<p>diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan</p>				undangan dan kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah ini.	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);</p> <p>8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Berakhlaqurkarimah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2006 Nomor 03 Seri D);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);					
4.	<p>Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur. 2. Pemerintah Dearah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Cianjur. 4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren di bidang pendidikan. 5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur. 6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 7. Pendidikan Diniyah adalah Pendidikan Agama Islam pada jalur nonformal yang diharapkan mampu secara terus menerus memberikan pendidikan dan pembinaan keagamaan kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur formal. 	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan Definisi /Konsep, akan tetapi kewenangan dalam pembentukan ini tidak ada			Dicabut

	<p>8. Pemberdayaan adalah rangkaian usaha aktif agar kondisi dan keberadaan Pendidikan Diniyah Nonformal makin kukuh dan berkembang sehingga hal itu berperan aktif positif dalam pembangunan Nasional dan berguna bagi masyarakat sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.</p> <p>9. Diniyah Takmiliyah adalah selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.</p> <p>10. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.</p> <p>11. Organisasi/lembaga adalah organisasi/lembaga nonpemerintah di wilayah Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan pada</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an.</p> <p>12. Jalur Formal adalah jalur pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang dishkan oleh Pemerintah.</p> <p>13. Jalur Nonformal adalah jalur pendidikan diluar jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangkap mendukung pendidikan sepanjang hayat.</p> <p>14. Standarisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah adalah pendidikan Al-Qur'an adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan pada pendidikan Diniyah Takmiliyah dan pendidikan Al Qur'an di Daerah dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>15. Ketentuan Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bagi seluruh siswa tingkatan pendidikan untuk</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>sekaligus mengikuti pendidikan keagamaan di lembaga Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an sebagai bagian tidak terpisahkan untuk mewujudkan suksesnya program wajib belajar pendidikan dasar dan masyarakat berakhlaqul karimah.</p> <p>16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.</p> <p>17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>18. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, ustadz, dan/atau sebutan lainnya yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.</p> <p>19. Peserta Didik adalah siswa tingkat dasar dan menengah yang beragama Islam.</p> <p>20. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program pada Pendidikan Diniyah Nonformal</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>berdasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>21. Tim Teknis Penyelenggara Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disebut Tim Teknis P3DTPQ adalah pelaksana penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an di Daerah yang merupakan gabungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur, Kementerian Agama Kabupaten Cianjur, Forum Komunikasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Forum Komunikasi Pendidikan Al-Qur'an.</p> <p>22. Tim Akreditasi adalah pelaksana akreditasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah nonformal di Daerah yang dibentuk oleh Badan Pelaksana Pendidikan Pendidikan Diniyah Takmiliyah Nonformal.</p> <p>23. Komite Madarasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunikasi pendidikan Pendidikan Diniyah Takmiliyah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

5.	<p>BAB II PEMBERDAYAAN Pasal 2</p> <p>Kebijakan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an dilakukan bersama secara koordinatif dan konsultatif oleh Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, Organisasi/Lembaga.</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda		Hal ini merupakan kewenangan Kementerian Agama dalam urusan pendidikan agama sesuai dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2), pemerintah daerah hanya mendukung dalam pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an.	Dicabut
6.	<p>Pasal 3</p> <p>Kebijakan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Tim Teknis P3DTPQ</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda		Tim P3DTPQ sebaiknya cukup dengan koordinasi dengan Kementerian Agama di Kabupaten Cianjur	Dicabut
7.	<p>BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4</p> <p>Kedudukan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an adalah Pendidikan Diniyah Nonformal di Lingkungan Kementerian Agama</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda		PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 3 ayat (2) bahwa Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama	Dicabut
8.	<p>Bagian Kedua Fungsi Pasal 5</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik		PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan,	Dicabut

	<p>Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an berfungsi untuk;</p> <p>a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan Agama Islam terutama Peserta Didik yang belajar di sekolah dasar dan menengah/ sederajat; dan</p> <p>b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh.</p>		penyusunan perda		Pasal 3 ayat (2) bahwa Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama	
9.	<p>Bagian Ketiga Tujuan Pasal 6</p> <p>Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an bertujuan untuk melengkapi pendidikan Agama Islam yang diperoleh di sekolah dasar/menengah ibtibadiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan.</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda			Dicabut
10.	<p>Bagian Keempat Ruang Lingkup Pasal 7</p> <p>Ruang lingkup Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah.</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda			Dicabut

11.	<p style="text-align: center;">BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 8</p> <p>(1) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan kedudukan, fungsi, dan tujuannya; b. Menerima bantuan, dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah/Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan <p>(2) Lembaga Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan fungsinya dengan menetapkan fungsi manajemen yang profesional dan berkesinambungan untuk mencapai tujuannya; b. Mendorong dan menjalin komunikasi aktif dengan pihak-pihak terkait terutama Peserta Didik, orang tua/wali, masyarakat, dan Pemerintah/Pemerintah Daerah; c. Mengkoordinasikan peserta didik dari jalur Pendidikan Formal untuk mengikuti Pendidikan Diniyah 	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda		Sebaiknya terhadap Bab ini pengaturan tentang bantuan dukungan partisipasi aktif pemerintah daerah sudah diatur dalam Perda Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.	Dicabut
-----	--	-----------------------	---	--	---	---------

	Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an.					
12.	<p>BAB V KATEGORI Pasal 9</p> <p>Kategori Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an adalah:</p> <p>a. Pendidikan Diniyah Takmiliyah, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Awaliyah, setingkat sekolah dasar/madrasah Ibtidaiyah; 2. Wustho, setingkat sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah; 3. Ulya, setingkat sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah. <p>b. Pendidikan Al-Qur'an, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taman kanak-kanak Al-Qur'an (TKQ) usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun; 2. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) usia 4 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun; 3. Ta'limul Qur'an Aulad (TQA) setingkat sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah. 	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda		Kewenangan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan pendidikan agama sejenisnya itu merupakan kewenangan Kementerian Agama, PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 3 ayat (2) bahwa Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama	Dicabut
13.	<p>BAB VI KETENTUAN BELAJAR Pasal 10</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda		Dalam hal ini merupakan kewenangan Kementerian Agama, PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan	Dicabut

	<p>Ketentuan belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an, adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peserta didik Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an adalah setiap peserta didik yang berada pada jalur pendidikan formal dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; Setiap peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan formal ke tingkat/jenjang yang lebih tinggi disyaratkan melampirkan ijazah Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an; Bagi peserta didik yang sudah mengikuti pendidikan Agama Islam pada sekolah/madrasah Islam terpadu (Formal) tersebut dengan ketentuan sudah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama. Bagi peserta didik yang belum mempunyai ijazah Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an, disyaratkan untuk mengikuti disesuaikan dengan waktu proses belajar mengajar pada pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; Apabila di lingkungan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada huruf d belum terdapat jenjang 				<p>Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 3 ayat (2) bahwa Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an, dapat menyelenggarakan sendiri dengan berkoordinasi dengan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an setempat;</p> <p>f. Bagi Peserta Didik dari luar Daerah yang tidak bisa membuktikan telah mengikuti Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an wajib mengikuti Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an di Daerah.</p>					
14.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diselenggarakan oleh lembaga yang ada disekitar tempat tinggal, dengan bekerja sama dengan sekolah/madrasah.</p> <p>(2) Bagi tempat yang tidak mempunyai lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'a, lembaga pendidikan formal setempat dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda		<p>Dalam hal ini merupakan kewenangan Kementerian Agama, PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 3 ayat (2) bahwa Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama</p>	Dicabut

15.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diselenggarakan oleh lembaga yang ada di sekitar tempat tinggal, dengan bekerjasama dengan sekolah/madrasah.</p> <p>(2) Bagi tempat yang tidak mempunyai lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an, lembaga pendidikan formal setempat dapat memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda			Dicabut
16.	<p>BAB VII STANDARISASI DAN KURIKULUM Bagian Kesatu Standarisasi Pasal 12</p> <p>(1) Standarisasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an meliputi kurikulum dan pembelajaran, administrasi dan manajemen, organisasi dan kelembagaan, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat, lingkungan dan budaya</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	PP nomor 55 tahun 2007, kurikulum pendidikan Diniyah Takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an bahwa; (1) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.	Dicabut

	<p>yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkesinambungan.</p> <p>(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur'an, yang secara teknis diatur oleh Kementerian Agama</p>				<p>Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.</p>	
17.	<p>Bagian Kedua Kurikulum Pasal 13</p> <p>(1) Pendidikan Diniyah Takmiliyah memuat materi pembelajaran yang meliputi Al-Qur'an, hadist, aqidah, akhlaq, fiqh, sejarah kebudayaan Islam, bahasa arab, praktik ibadah dan materi keislaman lainnya.</p> <p>(2) Pendidikan Al-Qur'an memuat materi pembelajaran yang meliputi AL-Qur'an, ilmu tajwid, tahfidzul Qur'an, terjemah lafdziyah, ulumul Qur'an, al-hadist, aqidah, akhlaq, tarikh islam, bahasa arab, dan fiqh ibadah.</p> <p>(3) Kurikulum Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara teknis dilaksanakan oleh satuan pendidikan.</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>PP nomor 55 tahun 2007, kurikulum pendidikan Diniyah Takmiliyah dan pendidikan Al-Qur'an bahwa;</p> <p>(2) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar.</p> <p>(3) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya.</p>	Dicabut

18.	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 14</p> <p>(1) Pendidik Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an bertugas merencanakan dan merencanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(2) Tenaga Kependidikan Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.</p> <p>(3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), berhak :</p> <p>a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an;</p> <p>b. Memperoleh pembinaan pengelolaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda			Dicabut
-----	---	-----------------------	---	--	--	---------

	<p>Qur'an yang dilakukan oleh penyelenggara;</p> <p>c. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya dan hak atas kekayaan intelektual;</p> <p>d. Memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.</p> <p>(4) Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkewajiban:</p> <p>a. Memiliki kompetensi dan kemampuan sebagai tenaga pengajar dan/atau memiliki pengalaman sebagai tenaga pendidik minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga terkait dan terdaftar pada Kantor Kementerian Agama;</p> <p>b. Menciptakan suasana pendidikan Agama Islam yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;</p> <p>c. Mempunyai komitmen secara moral sebagai pengabdian kepada Allah SWT dan secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;</p> <p>d. Memberikan telada, berakhlaq karimah dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan;</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>e. Melaksanakan tugas lain dengan penuh tanggungjawab;</p> <p>f. Mendalami ilmu Agama Islam dan ilmu-ilmu kependidikan secara terus menerus.</p>					
19.	<p style="text-align: center;">BAB IX SARANA, PRASARANA DAN PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana Pasal 15</p> <p>(1) Setiap lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan ruang belajar dan sarana pendukung sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan dan jumlah peserta didik.</p> <p>(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola/penyelenggara secara mandiri serta dapat membuka partisipasi, dukungan dan bantuan masyarakat.</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat f bahwa Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.	Dicabut
20.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembiayaan Pasal 16</p> <p>(1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an dapat berasal</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran	Dicabut

	<p>dari Pemerintah/Pemerintah Daerah, penyelenggara, orang tua/wali peserta didik, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.</p> <p>(2) Pembiayaan dari Pemerintah Daerah diupayakan sebesar 1% dari total Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.</p> <p>(3) Setiap penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemerintah/Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an.</p>			<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>2022 Butir E.45 huruf b bahwa pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
21.	<p>BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 17</p> <p>(1) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an harus membina hubungan/kerja sama dengan orang tua peserta didik/komite serta masyarakat.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok keluarga,</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Dalam penjelasan PP nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bahwa Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.</p>	Dicabut

	<p>organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan/atau pengendalian mutu pelayanan melalui Komite Madrasah.</p> <p>(3) Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
22.	<p>BAB XI AKREDITASI Pasal 18</p> <p>(1) Akreditasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada setiap jenjangnya.</p> <p>(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan melalui Tim Akreditasi.</p> <p>(3) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kekhasan lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an.</p> <p>(4) Akreditasi lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an diprioritaskan kepada lembaga yang telah menghasilkan 2 (dua) kali lulusan dengan jumlah minimal lulusan 30 (tiga puluh) orang</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Tidak sesuai dengan PP nomor 55 tahun 2007 Pasal 12 ayat (3) Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, melakukan akreditasi atas pendidikan keagamaan untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>Ayat (4) Akreditasi atas pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri Agama.</p>	Dicabut

	<p>yang telah memenuhi persyaratan untuk diakreditasi.</p> <p>(5) Bagi lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an yang memperoleh nilai C pada tahun berikutnya dapat mengusulkan kembali untuk diakreditasi.</p> <p>(6) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an yang terakreditasi berhak menyelenggarakan ujian dan mengeluarkan ijazah sendiri.</p> <p>(7) Bagi lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an yang memperoleh akreditasi nilai A dan B penyelenggaraan ujian dapat diikuti oleh peserta didik dari lembaga yang belum terakreditasi berikut penerbitan ijazah.</p> <p>(8) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an yang diakreditasi berhak mendapatkan sertifikat sesuai dengan hasil penilaian yang diperoleh.</p> <p>(9) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an yang memperoleh nilai A dan B sertifikatnya berlaku selama 4 (empat) tahun dan selama kurun waktu tersebut tetap aktif mengelola pendidikan dan dapat mengajukan</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>kembali untuk diakreditasi apabila masa berlaku sertifikat akreditasi telah berakhir.</p> <p>(10) Legalitas sertifikat ditandatangani oleh Ketua Tim Akreditasi.</p>					
23.	<p>BAB XII EVALUASI Pasal 19</p> <p>(1) Evaluasi Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an yang dilakukan dalam rangka meningkatkan optimalisasi pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Teknis dan materi evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim Teknis P3DTPQ.</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan	Dicabut
24.	<p>BAB XIII PENDIRIAN Pasal 21</p> <p>(1) Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an yang didirikan wajib mendapatkan ijin penyelenggaraan dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pendirian Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda	Tidak jelas	Acuan pasal seharusnya pasal 20 bukan pasal 21, pemerintah daerah tidak boleh mengatur pemerintah pusat dalam hal ini Kantor Kementerian Agama. Kata wajib berimplikasi kepada sanksi.	Dicabut

	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.					
25.	<p>BAB XIV PENGAWASAN Pasal 22</p> <p>(1) Pengawasan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Diniyah Takmiliyah atau Pendidikan Al-Qur'an dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Komite Madrasah dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya masing-masing.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.</p>	Disharmoni pengaturan	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda		Acuan pasal seharusnya pasal 21 bukan pasal 22, pemerintah daerah tidak boleh mengatur pemerintah pusat dalam hal pengawasan dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama. Sedangkan pemerintah daerah hanya berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.	Dicabut
26.	<p>BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 23</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Disharmoni kewenangan pemerintah pusat	Kesesuaian dengan teknik penyusunan perda	Delegasi blangko	Acuan pasal tidak sesuai seharusnya pasal 22, norma pasal ini merupakan norma pengaturan delegasi blangko.	Dicabut
27.	<p>Pasal 24</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.</p>	Kejelasan rumusan	Tidak sesuai dengan teknik penyusunan Perda	Bahasa tegas		Dicabut

Pembobotan Rekomendasi Umum

No	Produk Hukum Daerah	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis produk hukum daerah	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an	30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	Dicabut

BAB III
HASIL EVALUASI TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan pendidikan nasional diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia peserta didik seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31, ayat (3) bahwa: *"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang"*.

Untuk melaksanakan amanat itu, pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan nasional bidang pendidikan dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa: *"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."*

Ketentuan UUD 1945 yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah tercantum dalam Pasal 18 ayat (6): *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*. Namun pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan ini seharusnya dipilih apa yang menjadi kewenangan pusat dan kewenangan daerah agar kewenangan itu tidak berbenturan sehingga peran pemerintah pusat dengan pemerintah daerah selaras dengan program-program nasional.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Prinsip penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur Pendidikan Keagamaan hal ini diatur didalam Pasal 30 bahwa:

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan UU Cipta Kerja, mendefinisikan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keterkaitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an sebetulnya tidak memberikan kewenangan terhadap Pemerintah Daerah untuk mengatur atau mengurus keagamaan, akan tetapi Undang-Undang Pemerintah Daerah telah memberikan peluang bahwa pemerintah daerah dapat membantu dalam pelaksanaan pendidikan keagamaan melalui mekanisme hibah sebagaimana yang terdapat pada bagian penjelasan pasal 10 ayat f bahwa Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, pendidikan diniyah dapat dikategorikan ke dalam pendidikan diniyah formal dan pendidikan diniyah nonformal. Pasal 16 bahwa *Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk Pengajian Kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis.*

Bahwa pasal 6 ayat (1) menerangkan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mempunyai porsi masing-masing terhadap pendidik pendidikan agama pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, ayat (3) bahwa Dalam hal

satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan. Peran pemerintah daerah wajib menyediakan kebutuhan satuan pendidikan merupakan tugas pembantuan untuk membantu pemerintah pusat baik itu sarana dan prasarana pendidikan agama di daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bantuan pemerintah daerah dalam pendidikan agama seyogyanya dapat memanfaatkan regulasi yang sudah ada seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 21 mengatur bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidik bagi pendidik selain yang mengajar muatan agama diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 22 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidik bagi pendidik yang mengajar muatan agama diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pasal 10 ayat (1) huruf f salah satunya dalam penjelasannya menegaskan bahwa daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama.

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Butir E.45 huruf b bahwa pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan

Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 ayat (1) huruf f mengatur urusan agama. Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f tersebut menjelaskan Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama. Memang ini menjadi persoalan dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an yang ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2014 sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan pada tanggal 30 September 2014. Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an kurang peka terhadap pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
2. Dampak dan /atau kemanfaatan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an Berdasarkan analisis biaya dan manfaat Perda ini telah menyimpang dalam penganggaran pembiayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an, padahal kalau mencermati Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penjelasan Pasal 10 (1) huruf f salah satunya menjelaskan bahwa daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama. Hibah dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah baik itu hibah untuk pendanaan maupun sarana dan prasarana pendidikan agama. Didukung dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Butir E.45 huruf b bahwa pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an jika ditinjau dari 6 (enam) dimensi yaitu pemenuhan nilai Pancasila, ketepatan jenis peraturan perundang-undangan, disharmoni pengaturan, kejelasan rumusan, kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, maka dimensi disharmoni pengaturan variabel Definisi atau Konsep dengan indikator Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah banyak yang bertentangan dengan kewenangan Pemerintah Pusat yang mengatur urusan Agama. Contoh salah satunya mengatur Kementerian Agama dalam hal ini pemerintah pusat dari 23 Pasal direkomendasikan untuk tidak dilanjutkan dalam pembahasan Propemperda Tahun 2025, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:
 - a. kejelasan tujuan;
 - b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
 - c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
 - d. dapat dilaksanakan;
 - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
 - f. kejelasan rumusan; dan
 - g. keterbukaan.

Dengan bertentangnya pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an sebaiknya dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Cianjur tidak dapat dilanjutkan.

4. Hasil evaluasi terhadap Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan keagamaan, sehingga secara implementatif perda ini dalam pembentukannya bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan.

B. Rekomendasi

1. Bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur atas inisiatif DPRD tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an tidak dapat dilanjutkan dalam pembahasan tahun 2025.
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an. Masuk Propemperda Tahun 2025 tidak dapat dilanjutkan untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an. Terkait urusan agama ini sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adanya pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, termasuk kewenangan terhadap Agama ini sudah jelas bahwa agama merupakan kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan 10 ayat (1) huruf f.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

1. Arskal Salim, Peraturan Daerah Berbasis Syariat dan Masalah Penegakan HAM, dalam Noryamin Aini, ed., Syariah Hukum, Islam dan HAM
2. Hasibuan, Malayu, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
3. HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
4. HAW. Widjaja, Titik Berat Otonomi Pada Tingkat II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
5. Iswan Saputra, Amrin Banjar Nahon, dkk, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013
6. Josep Riwu Kaho, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, (Yogyakarta: Center for Politics and Goverment [PolGop] Fisip UGM, 2012), cet. 3, h. 29
7. Jazim Hamidi dan Kemilai Mutik, Legislatif Drafting, Yogyakarta: Total Media
8. Josep Riwu Kaho, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,... h. 7-8
9. Muhammad Alim, Perda Bernuansa Syariah dan Hubungannya dengan Konstitusi, Jurnal Hukum No. I Vol. 17 Januari 2010
10. Pedoman Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Diniyah Dan Pondok Pesantren, 2023.
11. Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

12. Selamat Riyadi, Riant Nugroho, Muhammad Himni Muhaimin, Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Quran di Kabupaten Cianjur, UMP PRESS, 2022.
13. Subarsono, Ag, Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
14. Yusnan Hasyimzoem, Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 54

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an.